



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator alat berat, bertempat tinggal di Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 131/Pdt.P/2017/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara syar'i dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2000 di Sabah, Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi wali nasab adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas 3 gram.

Hal. 1 dari 9. Penetapan no.131/Pdt.P/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun.
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Sabah, Malaysia lalu kemudian pindah ke kampung halaman di Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan belum dikaruniai seorang anak.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum terdaftar secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sabah, Malaysia.
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Pinrang dengan bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan mengurus kelengkapan berkas pengurusan umroh Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 9. Penetapan no.131/Pdt.P/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2000 di Sabah, Malaysia.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. Buku II Edisi Revisi 2010, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon I dan pemohon II, dan atas pertanyaan majelis pemohon menyatakan tetap pada dalil pokok permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 14 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh etua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor, atas nama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 14 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 9. Penetapan no.131/Pdt.P/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor:, atas nama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 14 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon 1 dan pemohon II karena pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 2000 di Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam setempat yang bernama IMAM NIKAH.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan lain yang dapat menjadi penghalang pernikahan.
- Bahwa selama hidup bersama keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Hal. 4 dari 9. Penetapan no.131/Pdt.P/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak pernah ada orang yang keberatan atau mempersoalkan status pernikahannya.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan guna memperoleh Buku Nikah.
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon 1 dan pemohon II karena pemohon II adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 2000 di Sabah, Malaysia;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam setempat yang bernama IMAM NIKAH.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan lain yang dapat menjadi penghalang pernikahan.
 - Bahwa selama hidup bersama keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
 - Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak pernah ada orang yang keberatan atau mempersoalkan status pernikahannya.

Hal. 5 dari 9. Penetapan no.131/Pdt.P/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan guna memperoleh Buku Nikah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, pemohon I dan pemohon II membenarkannya dan dinyatakan telah cukup, dan selanjutnya pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara ini Pengadilan telah memedomani ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II Edisi Revisi 2010, mengenai keharusan untuk mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum dilangsungkan persidangan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah ini adalah untuk kelengkapan berkas pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, karena pernikahannya dahulu tidak terdaftar pada KUA Kecamatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu memeriksa dan membuktikan apakah perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s.d. P.3) yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yang

Hal. 6 dari 9. Penetapan no.131/Pdt.P/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di bawah sumpah, dengan demikian alat-alat bukti tersebut secara yuridis formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis terhadap dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, serta alat bukti tertulis (P.1 s.d. P.3), dan keterangan saksi-saksi di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 5 Mei 2000 di Sabah, Malaysia, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Amru, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH, serta saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram.
2. Bahwa pada waktu menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis perawan.
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan keduanya.
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena pernikahannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut.
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh pemohon I dengan pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2000, ditetapkan keabsahannya dapat dikabulkan.

Hal. 7 dari 9. Penetapan no.131/Pdt.P/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";*

serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 :

صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2000 di Sabah, Malaysia.
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang

Hal. 8 dari 9. Penetapan no.131/Pdt.P/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. Hasan, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	231.000,-
--------	---	----	-----------

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9. Penetapan no.131/Pdt.P/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)